

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 33.A/HK.03.1-kpt/5204/02/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah;

bahwa untuk menggerakkan Birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya di lingkungan sekretarian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 63/Kpts/KPU/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2018.

- Lampiran 2 Halaman.